



# **PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

*Salinan*

## **PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 50 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH DAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa aset berupa piutang yang disajikan didalam neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), sehingga diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan penggolongan kualitas piutang;
- b. bahwa dalam pengelolaan piutang pemerintah daerah dimungkinkan adanya penghapusan piutang dari pembukuan dengan tidak menghapuskan hak tagih pemerintah daerah (penghapusan secara bersyarat) dan penghapusan piutang dari pembukuan dengan menghapuskan hak tagih pemerintah daerah (penghapusan secara mutlak);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana penyajian laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan basis akrual untuk pengakuan aset, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Penghapusan Piutang Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4652);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 14);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 16);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 17);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 18);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 19);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 20);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 21);
34. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH DAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

3. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disebut PUPN adalah Panitia yang bersifat Interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
4. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
5. Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
6. Piutang Retribusi adalah piutang yang timbul atas pendapatan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
8. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.
9. Debitur adalah badan atau orang yang berutang kepada daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
10. PSBDT adalah Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih.
11. Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran.

## BAB II KLASIFIKASI PIUTANG

### Pasal 2

Piutang Daerah diklasifikasikan menjadi :

1. Piutang
  - Penggolongan Piutang terdiri dari:
    - a. Piutang Pajak Daerah;
      - Penggolongan Piutang Pajak terdiri dari:
        - 1) Wajib Pajak Orang Pribadi;
        - 2) Wajib Pajak Badan.
    - b. Piutang Retribusi;
    - c. Piutang Dana Bagi Hasil;
    - d. Piutang Dana Alokasi Umum;
    - e. Piutang Dana Alokasi Khusus.



2. Piutang Lain-lain  
Penggolongan Piutang Lain-lain terdiri dari:
  - a. Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran;
  - b. Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah;
  - c. Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah;
  - d. Piutang Dividen;
  - e. Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah;
  - f. Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum;
  - g. Piutang Sewa;
  - h. Piutang Bunga (jasa giro, bunga deposito, dan bunga pinjaman dana bergulir);
  - i. Piutang Denda (denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan daerah, denda pajak, dan denda retribusi);
  - j. Piutang SKPD.

### BAB III KUALITAS PIUTANG

#### Pasal 3

- (1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Pemerintah Daerah wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD wajib:
  - a. Menilai Kualitas Piutang Daerah;
  - b. Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang Daerah yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
- (3) Penilaian Kualitas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
  - a. Jatuh tempo Piutang; dan
  - b. Upaya penagihan

#### Pasal 4

- (1) Kualitas Piutang Daerah ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan dan kualitas macet.
- (2) Penilaian Kualitas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kondisi Piutang Daerah pada tanggal laporan keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Piutang Retribusi dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Kualitas lancar apabila belum jatuh tempo, telah jatuh tempo tetapi belum diberitahukan surat paksa/surat teguran/surat peringatan atau surat lainnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan atau telah diterbitkan Surat Keputusan Angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut.

- b. Kualitas kurang lancar apabila telah diterbitkan surat keputusan persetujuan angsuran/penundaan pembayaran pajak/retribusi tetapi telah melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam pembayaran surat keputusan tersebut, telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, telah diberitahukan surat paksa/surat teguran/surat peringatan atau telah dilaksanakan penyitaan dengan jumlah keseluruhan nilai barang sitaan yang tercantum dalam berita acara pelaksanaan sita lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan piutang pajak/retribusi yang menjadi dasar penyitaan yang tercantum dalam berita acara pelaksanaan sita.
  - c. Kualitas diragukan apabila Telah dilaksanakan penyitaan dengan jumlah keseluruhan nilai barang sitaan yang tercantum dalam berita acara pelaksanaan sita sampai dengan 25%(dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan piutang pajak/retribusi yang menjadi dasar penyitaan yang tercantum dalam berita acara pelaksanaan sita, sedang diajukan keberatan atau banding, wajib pajak non efektif (NE), hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dan retribusi dan belum diusulkan untuk dihapuskan.
  - d. Kualitas macet apabila hak penagihannya telah daluwarsa atau hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dan retribusi dan telah diusulkan untuk dihapuskan.
- (2) Penggolongan Kualitas Piutang Lain-lain dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
  - b. Kualitas kurang lancar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
  - c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun dihitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan; dan
  - d. Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan dengan penyisihan yang ditetapkan sebesar 100%.

BAB III  
PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Pasal 6

- (1) Pembentukan Penyisihan Piutang Daerah Tidak Tertagih terbagi yang umum dan yang khusus.
- (2) Penyisihan Piutang Daerah Tidak Tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit sebesar 5% (lima permil) dari Piutang Daerah yang memiliki kualitas lancar.
- (3) Penyisihan Piutang Daerah Tidak Tertagih yang Khusus ditetapkan sebesar:
  - a. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang Daerah dengan kualitas kurang lancar;
  - b. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang Daerah dengan kualitas diragukan; dan
  - c. 100% (seratus perseratus) dari Piutang Daerah dengan kualitas macet.

Pasal 7

- (1) Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tidak Tertagih dilakukan terhadap Piutang Pajak Daerah Wajib Pajak Orang Pribadi:
  - a. Yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Wajib Pajak tidak dapat ditemukan atau Surat Keterangan Kematian dan surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris dari pejabat yang berwenang.
  - b. Yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. Yang penagihan pajak secara aktifnya telah dilaksanakan dengan menyampaikan Salinan Surat Paksa kepada Wajib Pajak, yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyampaian Surat Paksa.
  - d. Yang hak penagihannya telah kedaluwarsa berdasarkan pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
  - e. Yang tidak dapat ditagih karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi, atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya.



- (2) Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tidak Tertagih dilakukan terhadap Piutang Pajak Daerah Wajib Pajak Badan:
- a. Yang bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator yang tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan akta pembubaran, likuidasi atau pailit dan surat keterangan yang menyatakan bahwa pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator yang tidak dapat ditemukan dari pejabat yang berwenang;
  - b. Yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi termasuk pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. Yang penagihan pajak secara aktifnya telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga secara langsung, yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyampaian Surat Paksa maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
  - d. Yang hak penagihannya telah kadaluwarsa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 tahun 2010 tentang pajak daerah;
  - e. Yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi, atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya.

#### BAB IV PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

##### Pasal 8

- (1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.
- (2) Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Pasal 9

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.
- (2) Pengurusan Piutang Daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.
- (3) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun:
  - a. Debitur tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
  - b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

BAB V  
PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT

Bagian Pertama  
Kewenangan

Pasal 10

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat terhadap Piutang Daerah ditetapkan oleh:
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kedua  
Pengajuan Usul

Pasal 11

Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Bagian Ketiga  
Persyaratan

Pasal 12

Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Dalam hal piutang adalah berupa Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; atau
- b. Dalam hal piutang adalah selain piutang Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.

BAB VI  
PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK

Bagian Pertama  
Kewenangan

Pasal 13

- (1) Penghapusan Secara Mutlak terhadap Piutang Daerah, ditetapkan oleh :
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kedua  
Pengajuan Usul

Pasal 14

Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Kabupaten Bojonegoro.



Bagian Ketiga  
Persyaratan

Pasal 15

Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat piutang dimaksud; dan
- b. Debitur tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang.

BAB VII  
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 16

- (1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan terhadap Piutang Pajak Daerah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:
  - a. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
  - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Wajib Pajak;
  - d. Hak untuk melakukan penagihan pajak Daerah telah kedaluwarsa; atau
  - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan terhadap Piutang Pajak Daerah Wajib Pajak Badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
  - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
  - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  - c. Penagihan pajak Daerah secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
  - d. Hak untuk melakukan penagihan telah kedaluwarsa; atau
  - e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

## BAB VIII RESTRUKTURISASI

### Pasal 17

Kepala SKPD dapat melakukan Restrukturisasi terhadap Debitur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal:

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran; dan/atau
- b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan Restrukturisasi.

### Pasal 18

- (1) Kualitas Piutang Daerah setelah persetujuan Restrukturisasi dapat diubah oleh kepala SKPD:
  - a. Setinggi-tingginya kualitas kurang lancar untuk Piutang Daerah yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet; dan
  - b. Tidak berubah, apabila Piutang Daerah yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas kurang lancar.
- (2) Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam Restrukturisasi tidak dipenuhi oleh Debitur, Kualitas Piutang Daerah yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai kembali seolah-olah tidak terdapat Restrukturisasi.

## BAB IX PENCATATAN PERUBAHAN JUMLAH PIUTANG

### Pasal 19

Dalam hal terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah Piutang Daerah sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pencatatan perubahan jumlah Piutang Daerah.

## BAB X PELAPORAN

### Pasal 20

Setiap akhir tahun anggaran Kepala SKPD harus melaporkan perkembangan kualitas Piutang Daerah dan Piutang Pajak Daerah yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah guna penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 19 Nopember 2012

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 19 Nopember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**SOEHADI MOELJONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2012 NOMOR 50.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

The stamp is circular with the text "PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO" around the perimeter and "SEKRETARIAT DAERAH" in the center. A signature is written over the stamp.  
**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008